



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR 62 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS UNIT LAYANAN TERPADU (ULT)
PADA BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026**

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit pelayanan teknis di lingkungan Kemendikbudristek khususnya BPMP, sehingga dipandang perlu dibentuk Unit Layanan Terpadu (ULT) yang khusus melayani publik dan Tenaga Kependidikan di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Layanan Informasi di Lingkungan Kemendikbud;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS UNIT LAYANAN TERPADU (ULT)
PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026.**

KESATU...

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan petugas Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA : Petugas Unit Layanan Terpadu (ULT) bertugas mengoptimalkan peran BPMP dalam memberikan Layanan Publik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kesalahan/kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 Mei 2026



KEPALA,


H. SANTOSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS UNIT LAYANAN TERPADU
(ULT) PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026.

SUSUNAN ANGGOTA PENGANGKATAN PETUGAS UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) DI
BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Adi Cahyono, S.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua
2	Husna Rusdiani, S.Kom	Widyaprada Ahli Pertama	Anggota
3	Susilowati, M.Pd	Widyaprada Ahli Madya	Anggota
4	Drs. Aniyoga Prawoto, M.Pd	Widyaprada Ahli Madya	Anggota
5	Mursyidah, S.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6	Lis Maulina, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
7	Muhammad Hafiz	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
8	Gt. Salma Assyifa Balela	Penata Layanan Operasional	Anggota
9	Muftihidayati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10	Risda Amalia, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
11	Nurul Amini, S.Pd, M.Pd	Widyaprada Ahli Muda	
12	Fahruraji, S.Kom	Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13	Sigit Handoko, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
14	Een Marliani, S.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota/ Petugas Pelayanan Khusus
15	Adiya Rachman, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Anggota / SPAN Lapor
16	Muhammad Topan, S.Ak	Penata Layanan Operasional	Anggota



KEPALA,

A. SANTOSO